



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,,
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Purbalingga Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17./Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Jenis Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Jenis Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA** : Contoh Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR .../Kpts/KPU-
Kab-012.329398/2015
TENTANG PEDOMAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) nomor Identitas;
 - 6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor identitas;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana;
- 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
- 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan usaha swasta:

- 1) nama badan usaha swasta;
- 2) alamat badan usaha swasta;
- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

18. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

19. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
22. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
23. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.
24. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

3. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.

3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten Purbalingga mengembalikan LADK dan memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. Waktu di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
5. Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Purbalingga.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:

- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4 dan angka 8, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK1-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	Pasangan Calon ⁸			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹²			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹³			
B.	Pengeluaran..... ¹⁴			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁵			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁶			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁷			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁸			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	g. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di _____ ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
36. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK2-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

NAMA PASANGAN CALON _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE ____ S/D ____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL*

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

NAMA PASANGAN CALON _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

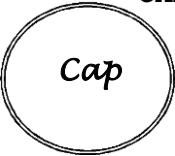
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

.....,

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*
ttd
-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____S/D ____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota*(nama daerah pemilihan) ____ periode tanggal ____ sampai ____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/
WAKIL WALIKOTA***

ttd.



ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LADK5 - PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
 NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 KEPADA PASANGAN CALON _____³
 Periode tanggal ____ s/d ____⁴

No. ⁵	Tanggal ⁶	Jumlah Sumbangan ⁷		Bentuk Sumbangan ⁸			Asal Sumbangan ⁹	Nomor Rekening Penyumban g ¹⁰	Nomor Rekening Penerima ¹¹	Bukti ¹²	Ket
		(Rp) ^{7a}	Unit ^{7b}	Tunai ^{8a}	Barang ^{8b}	Jasa ^{8c}					

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
 ttd.
 -Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Pa
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- 5 Diisi dengan nomor urut.
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR
MODEL LADK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³

PERIODE ____s/d____⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴							
	a. Nama Badan hukum Swasta ^{14a} :							
	Alamat Badan hukum Swasta ^{14b} :							
	No. Telp Badan hukum Swasta ^{14c} :							
	No. Identitas Badan hukum Swasta ^{14d} :							
	No. NPWP Badan hukum Swasta ^{14e}							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

.....
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
- b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
- 11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
 - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	Pasangan Calon ⁸			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹			
5.	Lain-Lain Komitmen ¹²			
B.	Pengeluaran..... ¹³			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	g. Lain-lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁵			
	a. Pemberian Piutang ²⁶			
	b. Pembayaran Utang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER ²⁸			
	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di _____ ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada _____ ³²			
	Utang ³³			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
35. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL DAK2-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____S/D _____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

NAMA PASANGAN CALON _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd

-Nama Lengkap-

.....,

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA*

ttd

-Nama Lengkap-



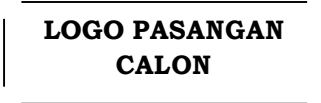
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- 4. Diisi dengan no urutan.

5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

*pilih salah satu



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____S/D ____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2.

Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Wakil Walikota dan Walikota*(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan

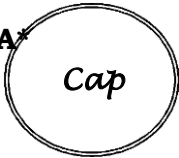
yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK5-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

PASANGAN CALON _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE ____s/ d____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :.....							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{11e}							

- c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR :.....

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Peroiehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak daJam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak daJam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Dernikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LPSDK1-
PARPOL
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-Perseorangan Kampanye;
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

FORMULIR MODEL LPSDK1-Parpol

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON _____³
Periode tanggal _____ sampai _____⁴

[illegible]

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-



Cap

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-



Cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal)
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 16 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPSDK1-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³
PERIODEs/d.....⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN ⁹
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁴							
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{14a} :							
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{14b} :							
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{14c} :							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{14d} :							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{14e}							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵	

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

.....
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
- b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- 8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
- 9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- 10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
- 11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan DanaKampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 17. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 18. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

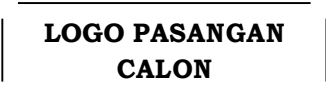
Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota*(nama daerah pemilihan) ____ periode tanggal ____ sampai ____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

- Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-Nama Lengkap-

*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPSDK-1
PERSEORANGA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

PASANGAN CALON _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODEs/d.....³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :.....							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{11e}							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a :							
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b :							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c :							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d :							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹³	TOTAL ¹³		TOTAL ¹³		TOTAL ¹³	

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-

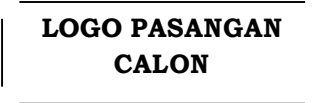
Cap

.....,,,
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

- Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
 2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
 3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
 4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
 6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
 8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
 10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- *pilih salah satu



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama

:

Alamat

:

Nomor Identitas

:

Jabatan

:

Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota*(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

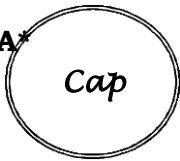
- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

Ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*

ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR:

Pada hari tanggalyang benanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hokum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
JumJah Sumbangan :
Asal Perolchan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Dernikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan scbagaimana mestinya.

ltd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PURBALINGGA TAHUN
2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Formulir Model LPPDK1-PARPOL | : | Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 2. | Formulir Model LPPDK2-PARPOL | : | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 3. | Formulir Model LPPDK3-PARPOL | : | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 4. | Formulir Model LPPDK4-PARPOL | : | Daftar Saldo Dana Kampanye; |
| 5. | Formulir Model LPPDK5-PARPOL | : | Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon |
| 6. | Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL | : | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; |
| 7. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | | |
| 8. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | | |
| 9. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | | |

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Formulir Model LPPDK1-Perseorangan | : | Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 2. | Formulir Model LPPDK2-Perseorangan | : | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 3. | Formulir Model LPPDK3-Perseorangan | : | Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye; |
| 4. | Formulir Model LPPDK4-Perseorangan | : | Daftar Saldo Dana Kampanye; |
| 5. | Formulir Model LPPDK5-Perseorangan | : | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; |
| 6. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; | | |
| 7. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; | | |
| 8. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta. | | |

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA 2015

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota_____

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota*, dan

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota_____

adalah Calon Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta; j. Copy bukti Tagihan/Utang; k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. Dilampiri dengan : a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan 6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; 2) Lampiran formulir Model	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 2. Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		LPSDK1-PARPOL; dan 3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.		
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota* dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode	Kami mematuhi lingkup waktu		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: <u>Catatan:</u> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

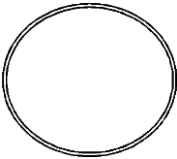
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* *Cap*

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*

ttd.
-Nama Lengkap-



ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal ____s/d tanggal ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁵			
	Kas di Rekening Khusus ⁶			
	Kas di _____ ⁷			
	Barang ⁸			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁶			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁷			
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²³			
	f. Rapat umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
	h. Lain-lain ²⁶			
2.	Pengeluaran Modal ²⁷			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁸			
	b. Pembelian Peralatan ²⁹			
	c. Lain-lain ³⁰			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³¹			
	a. Pemberian Piutang ³²			
	b. Pembayaran Utang ³³			
D.	SALDO PER ³⁴			
	Kas di Rekening Khusus ³⁵			
	Kas di _____ ³⁶			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang ³⁷			
	Tagihan kepada _____ ³⁸			
	Utang ³⁹			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
ttd
-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA***
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
- Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
41. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL ____ S/D ____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urutan kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK4-PARPOL

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NAMA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
ttd
-Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .

4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON _____²
Periode tanggal _____ sampai _____³

[illegible]

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-



Cap

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
- 2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 3 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)
- 4 Diisi dengan nomor urut
- 5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima

- a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL
LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³

PERIODEs/d.....⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁸	KETERANGAN
		UANG ⁵	BARANG ⁶		JASA ⁷			
		(Rp.)	(Rp.) ^{6a}	(Unit) ^{6b}	(Rp.) ^{7a}	(Bentuk) ^{7b}		
1.	Pasangan Calon ¹⁰							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{10a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{10b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹¹							
	a. Nama Partai Politik ^{11a}							
	b. Nama Partai Politik ^{11b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²							
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :							
	Alamat Penyumbang ^{12b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{12e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³							
	a. Nama Kelompok ^{13a} :							
	Alamat Kelompok ^{13b} :							
	No. Telp Kelompok ^{13c} :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{13e}							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 14							
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{14a} :							
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{14b} :							
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{14c} :							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{14d} :							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{14e}							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-



.....,,
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota berserta nilai penerimaannya
- b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
- 11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

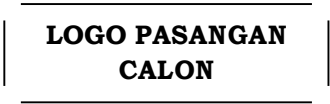
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
 - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum :
swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum :
swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORAGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota_____

adalah Calon Gubernur/Bupati/Walikota*, dan

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota_____

adalah Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN;	1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN; c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN; d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN; e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN; f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta; i. Copy bukti Tagihan/Utang; j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. Dilampiri dengan : a. LADK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN; 3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN; 4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN; 5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan 2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.	Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Wakil Walikota* dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota		
6.	Ketepatan	Kami mematuhi penyerahan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Waktu Pelaporan LADK ke KPU	LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami. <u>Catatan:</u> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

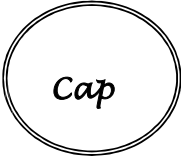
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA*

Ttd
-Nama Lengkap-



ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal ____s/d tanggal ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁵			
	Kas di Rekening Khusus ⁶			
	Kas di _____ ⁷			
	Barang ⁸			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha ¹⁵			
5.	Lain-Lain Komitmen ¹⁶			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²²			
	f. Rapat umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁴			
	h. Lain-lain ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²			
D.	SALDO PER ³³			
	Kas di Rekening Khusus ³⁴			
	Kas di _____ ³⁵			
	Barang ³⁶			
	Tagihan kepada _____ ³⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Utang ³⁸			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA*
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
- Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

**MODEL LPPDK3
PERSEORANGAN**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL ____ S/D ____³**

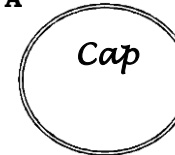
No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NAMA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
ttd
-Nama Lengkap-



.....

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .

4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:
 - a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK5-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹

PASANGAN CALON _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODEs/d.....³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{11e}							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{12a} :							
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{12b} :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{12c} :							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{12d} :							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{12e}							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹³	TOTAL ¹³		TOTAL ¹³		TOTAL ¹³	

Calon Gubernur/Bupati/Walikota
Ttd
-Nama Lengkap-



.....,,,
Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
 - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR!
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR :

Pada hari tanggalyang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum swasta
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hokum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat cligunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Mei 2015

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd
SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum


BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
..... TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1			
2			
3			
4			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh*);
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Lengkap/Tidak Lengkap
- ***) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan
..... tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang
menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan
informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai
berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1			
2			
3			
4			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh*);
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA* PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
..... TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan
..... tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT*), Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang
menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2015,
maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan
penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1			
2			
3			
4			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan
disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh*);
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan HukumSwasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1- PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5- PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	<i>Copy</i> Buku/Rekening	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Koran Khusus Dana Kampanye				
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh :

Diserahkan oleh :

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

No. Telp :

No. Telp :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

- Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Diserahkan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Diserahkan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran				
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Nama

:

Jabatan

:

Jabatan

:

No. Telp

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Pengeluaran				
13	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
15	Tanda Terima laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16	Tanda Terima laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI